



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/67/Kept./403.117/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan dan untuk memenuhi amanat Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2019

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan dan pembinaan teknis terhadap fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

Ketiga : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan verifikasi pemenuhan komitmen perizinan;
- c. melaksanakan verifikasi lapangan permohonan perizinan dan nonperizinan ;
- d. melakukan kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan;
- e. memberikan rekomendasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- f. memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon;
- g. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen serta perizinan yang telah diterbitkan; dan
- h. melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Keempat : Kepada Tim Pembina Teknis dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Pebruari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/67/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 13 Pebruari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Magetan. |
| 2. | Penanggung Jawab | Wakil Bupati Magetan. |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. |
| 4. | Sekretaris | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. |
| 5. | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 4. Inspektur Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | <p>16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>25. KepalaBagian Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/67/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 13 Pebruari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PenanggungJawab | Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan | |
| 2. | Ketua | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan | |
| 3. | Sekretaris | Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan | |
| 4. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan 2. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan 3. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan 4. Kepala Seksi Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Magetan 5. Kepala Seksi Lahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Magetan 6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>7. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan</p> <p>8. Kepala Seksi Pengupahan, Penyelesaian, Perselisihan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kab. Magetan</p> <p>9. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan</p> <p>10. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Magetan</p> <p>11. Kepala Seksi Kelembagaan, Investasi dan Perizinan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan</p> <p>12. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Magetan</p> <p>13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerjadan Olahraga Dinas Kesehatan Kab. Magetan</p> <p>14. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan</p> <p>15. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan</p> <p>16. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan</p> <p>17. Kepala Seksi Usaha, Sarana, dan Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Magetan</p> <p>18. Kepala Seksi Sarana Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Magetan</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------|---|--|
| | | <p>19.1 (satu) Orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Magetan</p> <p>20.1 (satu) Orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Magetan</p> <p>21.1 (satu) Orang Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan</p> <p>22.1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Magetan</p> <p>23.2 (dua) Orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan</p> <p>24.1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perhubungan Kab. Magetan</p> <p>25.5 (lima) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan</p> | <p>NIKEN ERI WAHYUNI, A.Md.</p> <p>ARIEF RACHMAN, S.H.</p> <p>ASRORI.</p> <p>PRADOKO INDRA PURWANTO, S.T., M.T.</p> <p>1. WASDIYANA; 2. YUDI NURYANTA, S.T.</p> <p>CANDRA KUSUMA, S.H.</p> <p>1. RIANG KUNCAHYANI, A.Md.; 2. HENRY SUPARYANTO A.Md.; 3. CANDRA YUSDIANTO, A.Md.; 4. SUPRIYADI; 5. SUTAR.</p> |
| 5. | Sekretariat | <p>1. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan;</p> <p>2. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magetan</p> | <p>SULISTYAWATI.</p> |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002